



P U T U S A N

Nomor 1560 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur /tanggal lahir : 16 tahun / 28 November 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Surabaya ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 4 Maret 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2195/2013/S.769.Tah.Sus.An/PP/ 2013/MA. tanggal 1 Agustus 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 3 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. Nomor 1560 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2196/2013/ S.769. Tah.Sus.An/ PP/2013/MA. tanggal 1 Agustus 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Juli 2013 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia TERDAKWA bersama-sama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Januari 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di pinggir Jalan Pakuwon Trade Centre-Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket plastik berat bersih 0,062 gram serta sisa pengembalian labfor berat bersih 0,020 gram dan daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran berat bersih 659,400 gram serta sisa pengembalian labfor berat bersih 656,800 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang masih berusia 16 (enam belas) tahun berpacaran dengan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) lalu EDO (belum tertangkap) sekitar bulan Januari 2013 menitipkan narkotika golongan I berupa sabu-sabu dan daun ganja kepada mereka berdua ;
- Bahwa atas permintaan dari EDO (belum tertangkap) lalu Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) menyetujuinya kemudian menerima atau mengambil titipan narkotika golongan I secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama diletakkan di pinggir Jalan Pakuwon Trade Centre-Surabaya yakni sabu-sabu sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) gram dan daun ganja sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilogram terbungkus kertas koran ;
- Bahwa sabu-sabu dan daun ganja yang diterima Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dari EDO (belum tertangkap), untuk sabu-sabu merupakan sejenis obat berbentuk serbuk kristal putih transparan yang mengandung metamfetamin sedangkan daun ganja zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri seluruhnya termasuk narkotika golongan I ;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) menerima sabu-sabu dan daun ganja tersebut lalu disimpan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dalam lemari di sebuah Apartemen Water Place kamar B nomor 191 A milik TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dengan maksud dan tujuan akan dikonsumsi serta dijual kepada masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2013 Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) mulai mengkonsumsi sabu-sabu menggunakan botol diisi air memakai sedotan salah satunya disambung ke pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu dengan cara dibakar dan dihisap menggunakan korek api secara bergantian atau bergiliran di dalam Apartemen Water Place kamar B nomor 191 A, dimana sabu-sabu yang telah terjual maupun dikonsumsi mereka bertiga masih tersisa sebanyak 2 (dua) poket plastik berat bersih 0,062 gram sedangkan daun ganja yang belum terjual masih tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran diisolatip warna coklat berat bersih 659,400 gram ;
- Bahwa karena Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) akan pergi ke Bali lalu tanggal 23 Januari 2013 sebelum menjemput Terdakwa di rumahnya, TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) mengambil sisa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket plastik serta daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran dari dalam lemari Apartemen Water Place kamar B nomor 191 A milik TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dan disimpan dalam mobil Ford Fiesta Nomor Polisi L-89-S. Kemudian hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 14.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polrestabes-Surabaya atas nama saksi I PUTU YOGI UTAMA dan Saksi 1 yang sebelumnya telah menangkap TERDAKWA II (dalam berkas perkara terpisah) memperoleh informasi jika sisa sabu-sabu dan daun ganja dibawa Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) langsung mengamankan mereka berdua ketika berada di parkir Bandara Juanda lalu di halaman Hotel V.3 Jalan Tambak Bayan Tengah Nomor 17-19 Surabaya mobil Ford Fiesta nomor polisi L-89-S yang dikendarai Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) digeledah berhasil mengamankan barang bukti berupa sebuah tas kombinasi warna merah dan pink di bangku mobil bagian belakang sebelah kiri di dalamnya berisi sabu-sabu



sebanyak 2 (dua) poket plastik berat bersih 0,062 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) botol terdapat 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 80 (delapan puluh) butir pil jenis Happy Five lengkap dengan bungkusnya warna merah sedangkan daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran diisolatip warna coklat berat bersih 659,400 gram ditemukan di bawah bangku mobil bagian depan sebelah kiri lalu Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan dan diproses hingga menjadi perkara ini, oleh karena Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) tidak mempunyai bukti sabu-sabu berupa obat berbentuk serbuk kristal transparan yang mengandung metamfetamin dan daun ganja berupa zat atau obat yang berasal dari tanaman seluruhnya termasuk narkotika golongan I, sesuai hasil pemeriksaan/pengujian Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 0789/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ARIF ANDI SETIYAWAN,S.Si,MT 2. IMAM MUKTI S,Si,Apt. 3. LULUK MULJANI dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti nomor 0972/2013/NNF, nomor 0973/2013/NNF serta nomor 0980/2013/NNF milik Terdakwa dan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim Nomor Lab 0789/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 terdiri dari 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat bersih 0,062 gram dan 1 (satu) botol terdapat 2 (dua) sedotan plastik warna putih, didapat kandungan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 0975/2013/NNF milik Terdakwa dan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim Nomor Lab 0789/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 berupa 1 (satu) bungkus berisikan irisan daun, batang dan biji berat bersih 659,400 gram adalah Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia TERDAKWA bersama-sama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Januari 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di sebuah kamar B Nomor 191 A Apartemen atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran berat bersih 659,400 gram dan sisa pengembalian labfor berat bersih 656,800 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang masih berusia 16 (enam belas) tahun berpacaran dengan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) lalu EDO (belum tertangkap) sekitar bulan Januari 2013 menitipkan narkotika golongan I berupa daun ganja kepada mereka berdua ;
- Bahwa atas permintaan dari EDO (belum tertangkap) lalu Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) menyetujuinya kemudian menerima atau mengambil titipan narkotika golongan I berupa daun ganja secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama diletakkan di pinggir Jalan Pakuwon Trade Centre-Surabaya sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran kurang lebih I (satu) kilogram ;
- Bahwa daun ganja diterima Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dari EDO (belum tertangkap) merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri seluruhnya termasuk narkotika golongan I ;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) menerima daun ganja tersebut lalu disimpan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dalam lemari di sebuah Apartemen Water Place kamar B Nomor 191 A milik TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dengan maksud dan tujuan akan dijual kepada masyarakat ;
- Bahwa karena Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) akan pergi ke Bali lalu tanggal 23 Januari 2013 sebelum menjemput

Hal. 5 dari 33 hal. Put. Nomor 1560 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di rumahnya, TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) mengambil sisa daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran diisolatip warna coklat berat bersih 659,400 gram yang belum terjual dari dalam lemari Apartemen Water Place kamar B Nomor 191 A milik TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dan disimpan dalam mobil Ford Fiesta nomor polisi L-89-S. Kemudian hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 14.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polrestabes-Surabaya atas nama saksi I PUTU YOGI UTAMA dan Saksi 1 yang sebelumnya telah menangkap TERDAKWA II (dalam berkas perkara terpisah) memperoleh informasi jika daun ganja telah dibawa Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) langsung mengamankan mereka berdua ketika berada di parkir Bandara Juanda lalu di halaman Hotel V.3 Jalan Tambak Bayan Tengah Nomor 17-19 Surabaya mobil Ford Fiesta nomor polisi L-89-S yang dikendarai Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) digeledah berhasil mengamankan barang bukti berupa sebuah tas kombinasi warna merah dan pink di bangku mobil bagian belakang sebelah kiri dalamnya berisi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket plastik berat bersih 0,062 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) botol terdapat 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 80 (delapan puluh) butir pil jenis Happy Five lengkap dengan bungkusnya warna merah sedangkan daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran diisolatip warna coklat berat bersih 659,400 gram ditemukan di bawah bangku mobil bagian depan sebelah kiri lalu Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan dan diproses hingga menjadi perkara ini, oleh karena Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) tidak mempunyai bukti daun ganja berupa zat atau obat yang berasal dari tanaman termasuk narkoba golongan I, sesuai hasil pemeriksaan/pengujian Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 0789/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ARIF ANDI SETIYAWAN,S.Si,MT 2. IMAM MUKTI S,Si,Apt. 3. LULUK MULJANI dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti nomor 0975/2013/NNF milik Terdakwa dan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim Nomor Lab 0789/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 berupa 1 (satu) bungkus berisikan irisan daun, batang dan biji berat bersih 659,400 gram adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia TERDAKWA bersama-sama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Januari 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di sebuah kamar B nomor 191 A Apartemen atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket plastik berat bersih 0,062 gram dan sisa pengembalian labfor berat bersih 0,020 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang masih berusia 16 (enam belas) tahun berpacaran dengan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) lalu EDO (belum tertangkap) sekitar bulan Januari 2013 menitipkan narkotika golongan I berupa sabu-sabu kepada mereka berdua ;
- Bahwa atas permintaan dari EDO (belum tertangkap) lalu Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) menyetujuinya kemudian menerima atau mengambil titipan narkotika golongan I berupa sabu-sabu secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama diletakkan di pinggir Jalan Pakuwon Trade Centre-Surabaya sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) gram ;
- Bahwa sabu-sabu diterima Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dari EDO (belum tertangkap) merupakan sejenis obat berbentuk serbuk kristal putih transparan yang mengandung metamfetamin termasuk narkotika golongan I ;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) menerima sabu-sabu tersebut lalu disimpan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dalam lemari di sebuah Apartemen Water Place kamar B nomor 191 A milik TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dengan maksud dan tujuan akan dikonsumsi serta dijual kepada masyarakat ;

Hal. 7 dari 33 hal. Put. Nomor 1560 K/PID.SUS/2013



- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2013 Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) mulai mengkonsumsi sabu-sabu menggunakan botol diisi air memakai sedotan salah satunya disambung ke pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu dengan cara dibakar dan dihisap menggunakan korek api secara bergantian atau bergiliran di dalam Apartemen Water Place kamar B nomor 191 A , dimana sabu-sabu yang telah terjual maupun dikonsumsi mereka bertiga masih tersisa sebanyak 2 (dua) poket plastik berat bersih 0,062 gram ;
- Bahwa karena Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) akan pergi ke Bali lalu tanggal 23 Januari 2013 sebelum menjemput Terdakwa di rumahnya, TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) mengambil sisa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket plastik dari dalam lemari Apartemen Water Place kamar B nomor 191 A milik TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dan disimpan dalam mobil Ford Fiesta nomor polisi L-89-S. Kemudian hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 14.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polrestabes-Surabaya atas nama saksi I PUTU YOGI UTAMA dan Saksi 1 yang sebelumnya telah menangkap TERDAKWA II (dalam berkas perkara terpisah) memperoleh informasi jika sisa sabu-sabu telah dibawa Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) langsung mengamankan mereka berdua ketika berada di parkir Bandara Juanda lalu di halaman Hotel V.3 Jalan Tambak Bayan Tengah Nomor 17-19 Surabaya mobil Ford Fiesta nomor polisi L-89-S yang dikendarai Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) digeledah berhasil mengamankan barang bukti berupa sebuah tas kombinasi warna merah dan pink di bangku mobil bagian belakang sebelah kiri di dalamnya berisi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket plastik berat bersih 0,062 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) botol terdapat 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 80 (delapan puluh) butir pil jenis Happy Five lengkap dengan bungkusnya warna merah sedangkan daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran diisolatip warna coklat berat bersih 659,400 gram ditemukan di bawah bangku mobil bagian depan sebelah kiri lalu Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan dan diproses hingga menjadi perkara ini, oleh karena Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) tidak mempunyai bukti sabu-sabu berupa obat berbentuk serbuk kristal transparan yang mengandung metamfetamin termasuk narkotika golongan I, sesuai hasil Pemeriksaan/ Pengujian Puslabfor Barekrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 0789/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ARIF ANDI SETIYAWAN,S.Si,MT 2. IMAM MUKTI S,Si,Apt 3. LULUK MULJANI dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 0972/2013/NNF, nomor 0973/2013/NNF serta Nomor 0980/2013/NNF milik Terdakwa dan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim Nomor Lab 0789/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 terdiri dari 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat bersih 0,062 gram dan 1 (satu) botol terdapat 2 (dua) sedotan plastik warna putih, didapat kandungan kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia TERDAKWA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Januari 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di sebuah kamar B nomor 191 A Apartemen atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket plastik berat bersih 0,062 gram serta sisa pengembalian labfor berat bersih 0,020 gram dan daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran berat bersih 659,400 gram serta sisa pengembalian labfor berat bersih 656,800 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang masih berusia 16 (enam belas) tahun berpacaran dengan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) lalu EDO (belum tertangkap) sekitar bulan Januari 2013 menitipkan narkotika golongan I berupa sabu-sabu dan daun ganja kepada mereka berdua ;
- Bahwa atas permintaan dari EDO (belum tertangkap) lalu Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) menyetujuinya kemudian menerima atau mengambil titipan narkotika golongan I secara bertahap sebanyak 2 (dua)

Hal. 9 dari 33 hal. Put. Nomor 1560 K/PID.SUS/2013



kali di tempat yang sama diletakkan di pinggir Jalan Pakuwon Trade Centre-Surabaya yakni sabu-sabu sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) gram dan daun ganja sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilogram terbungkus kertas koran ;

- Bahwa sabu-sabu dan daun ganja yang diterima Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dari EDO (belum tertangkap), untuk sabu-sabu merupakan sejenis obat berbentuk serbuk kristal putih transparan yang mengandung metamfetamin sedangkan daun ganja zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri seluruhnya termasuk narkotika golongan I ;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) menerima sabu-sabu dan daun ganja tersebut lalu disimpan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dalam lemari di sebuah Apartemen Water Place kamar B nomor 191 A milik TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dengan maksud dan tujuan akan dikonsumsi serta dijual kepada masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2013 Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) mulai mengkonsumsi sabu-sabu menggunakan botol diisi air memakai sedotan salah satunya disambung ke pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu dengan cara dibakar dan dihisap menggunakan korek api secara bergantian atau bergiliran di dalam Apartemen Water Place kamar B nomor 191 A, dimana sabu-sabu yang telah terjual maupun dikonsumsi mereka bertiga masih tersisa sebanyak 2 (dua) poket plastik berat bersih 0,062 gram sedangkan daun ganja yang belum terjual masih tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran diisolatip warna coklat berat bersih 656,800 gram ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) telah menyimpan sabu-sabu dan daun ganja dalam lemari di sebuah Apartemen Water Place kamar B nomor 191 A milik TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) akan tetapi sengaja tidak melaporkan perbuatan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) kepada pihak yang berwenang mengingat mereka berdua baru berpacaran selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa karena Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) akan pergi ke Bali lalu tanggal 23 Januari 2013 sebelum menjemput Terdakwa di rumahnya, TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) mengambil sisa sabu-sabu



sebanyak 2 (dua) poket plastik serta daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dari dalam lemari Apartemen Water Place kamar B nomor 191 A milik TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dan disimpan dalam mobil Ford Fiesta nomor polisi L-89-S. Kemudian hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 14,00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polrestabes-Surabaya atas nama saksi I PUTU YOGI UTAMA dan Saksi 1 yang sebelumnya telah menangkap TERDAKWA II (dalam berkas perkara terpisah) memperoleh informasi jika sisa sabu-sabu dan daun ganja dibawa Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) langsung mengamankan mereka berdua ketika berada di parkir Bandara Juanda lalu di halaman Hotel V.3 Jalan Tambak Bayan Tengah nomor 17-19 Surabaya mobil Ford Fiesta nomor polisi L-89-S yang dikendarai Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) digeledah berhasil mengamankan barang bukti berupa sebuah tas kombinasi warna merah dan pink di bangku mobil bagian belakang sebelah kiri di dalamnya berisi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket plastik berat bersih 0,062 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) botol terdapat 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 80 (delapan puluh) butir pil jenis Happy Five lengkap dengan bungkusnya warna merah sedangkan daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran diisolatip warna coklat berat bersih 659,400 gram ditemukan di bawah bangku mobil bagian depan sebelah kiri lalu Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan dan diproses hingga menjadi perkara ini, oleh karena Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) tidak mempunyai bukti sabu-sabu berupa obat berbentuk serbuk kristal transparan yang mengandung metamfetamin dan daun ganja berupa zat atau obat yang berasal dari tanaman seluruhnya termasuk narkotika golongan I, sesuai hasil Pemeriksaan/Pengujian Puslabfor Barekrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 0789/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ARIF ANDI SETIYAWAN,S.Si,MT 2. IMAM MUKTI S,Si,Apt. 3. LULUK MULJANI dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti nomor 0972/2013/NNF, nomor 0973/2013/NNF serta nomor 0980/2013/NNF milik Terdakwa dan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim Nomor Lab 0789/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 terdiri dari 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat bersih 0,062 gram dan 1 (satu) botol terdapat 2 (dua) sedotan plastik warna putih, didapat kandungan kristal metamfetamina

Hal. 11 dari 33 hal. Put. Nomor 1560 K/PID.SUS/2013



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan, barang bukti nomor 0975/2013/NNF milik Terdakwa dan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim Nomor Lab 0789/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 berupa 1 (satu) bungkus berisikan irisan daun, batang dan biji berat bersih 659,400 gram adalah ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

KELIMA

Bahwa ia TERDAKWA bersama-sama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Januari 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di sebuah kamar B nomor 191 A Apartemen atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika berupa 80 (delapan puluh) butir pil jenis Happy Five berat bersih 15,390 gram dan sisa pengembalian labfor berat bersih 13,160 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang masih berusia 16 (enam belas) tahun berpacaran dengan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) lalu EDO (belum tertangkap) sekitar bulan Januari 2013 menitipkan psikotropika jenis pil Happy Five kepada mereka berdua ;
- Bahwa atas permintaan dari EDO (belum tertangkap) lalu Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) menyetujuinya kemudian menerima atau mengambil titipan psikotropika jenis Happy Five secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama diletakkan di pinggir Jalan Pakuwon Trade Centre-Surabaya sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) butir lengkap dengan pembungkusnya ;



- Bahwa pil Happy Five diterima Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dari EDO (belum tertangkap) merupakan obat berbentuk pil warna hijau mengandung bahan aktif nimetazepam termasuk psikotropika golongan IV ;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) menerima pil Happy Five lengkap dengan pembungkusnya tersebut disimpan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dalam lemari di sebuah Apartemen Water Place kamar B nomor 191 A milik TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dengan maksud dan tujuan akan dijual kepada masyarakat ;
- Bahwa karena Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) akan pergi ke Bali lalu tanggal 23 Januari 2013 sebelum menjemput Terdakwa di rumahnya, TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) mengambil sisa 80 (delapan puluh) butir pil jenis Happy Five lengkap dengan pembungkusnya yang belum terjual dari dalam lemari Apartemen Water Place kamar B nomor 191 A milik TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dan disimpan dalam mobil Ford Fiesta nomor polisi L-89-S kemudian hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 14.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polkestabes-Surabaya atas nama saksi I PUTU YOGI UTAMA dan Saksi 1 yang sebelumnya telah menangkap TERDAKWA II (dalam berkas perkara terpisah) memperoleh informasi jika sisa pil jenis Happy Five dibawa Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) langsung mengamankan mereka berdua ketika berada di parkir Bandara Juanda lalu di halaman Hotel V.3 Jalan Tambak Bayan Tengah nomor 17-19 Surabaya mobil Ford Fiesta nomor polisi L-S9-S yang dikendarai Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) digeledah berhasil mengamankan barang bukti berupa sebuah tas kombinasi warna merah dan pink di bangku mobil bagian belakang sebelah kiri di dalamnya berisi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket plastik berat bersih 0,062 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) botol terdapat 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 80 (delapan puluh) butir pil jenis Happy Five lengkap dengan bungkusnya berat bersih 15,390 gram sedangkan daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran diisolatip warna coklat berat bersih 659,400 gram ditemukan di bawah bangku mobil bagian depan sebelah kiri lalu Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan dan diproses hingga menjadi perkara ini, oleh karena Terdakwa bersama



TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) tidak mempunyai bukti pil jenis Happy Five logo "5/028" berupa obat berbentuk pil warna hijau berlogo "5/028" mengandung bahan aktif nimetazepam termasuk psikotropika golongan IV, sesuai hasil Pemeriksaan/Pengujian Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 0789/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT 2. IMAM MUKTI S, Si, Apt. 3. LULUK MULJANI dengan kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti nomor 0974/2013/NNF milik Terdakwa dan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim Nomor Lab 0789/NNF/2013 tanggal 13 Februari 2013 pil sebanyak 8 (delapan) strip masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau logo "5/028" berat bersih 15,390 gram, terdaftar dalam golongan IV (satu) nomor urut 46 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tanggal 10 April 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan ia TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Melakukan permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada ia TERDAKWA selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
Sebuah tas kombinasi warna merah dan pink, sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket plastik berat bersih 0,062 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 80 (delapan puluh) butir pil jenis Happy Five lengkap dengan bungkusnya warna merah, daun ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran diisolatip warna coklat berat bersih 659,400 gram dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain sedangkan 1 (satu) buah handphone Blackberry dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada ia Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pid.Anak/ 2013/ PN.SBY tanggal 11 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda kepada TERDAKWA sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 4 Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa : Sebuah tas kombinasi warna merah dan pink, sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket plastik berat bersih 0,062 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 80 (delapan puluh) butir pil jenis Happy Five lengkap dengan bungkusnya warna merah, daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran diisolatip warna coklat berat bersih 659,400 gram dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain sedangkan 1 (satu) buah HP Blackberry dirampas untuk dimusnahkan ;
- 7 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 313/PID.SUS/ 2013/ PT.SBY. tanggal 22 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pid.Anak/2013/ PN.Sby. tanggal 11 April 2013, yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. Nomor 1560 K/PID.SUS/2013



- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Pid.B/Akta/Kss/V/2013/ PN.Sby jo Nomor 39/Pid.Anak/2013/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 Terdakwa, yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2013, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juli 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

A JUDEX FACTIE DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA TELAH MENGABAIKAN FAKTA PERSIDANGAN ;

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 313/PID.SUS/ 2013/ PT.SBY. tanggal 22 Mei 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/ Pid.Anak/2013/PN.Sby tanggal 11 April 2013 adalah tidak obyektif dan salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah beralasan jika Pemohon Kasasi berkeberatan atas putusan dimaksud dan mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 313/PID.SUS/2013/PT.SBY tanggal 22 Mei 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pid.Anak/2013/PN.Sby tanggal 11 April 2013, dan selanjutnya mengadili sendiri ;
- 2 Bahwa kemudian Judex Facti berkeyakinan perbuatan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang kemudian diikuti dengan



pemidanaan, dapat Pemohon Kasasi kemukakan keberatan pertimbangan hukum lebih lanjut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pid.Anak/2013/PN.SBY tanggal 11 April 2013 dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :
- “....Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan sabu-sabu dan menguasai sabu-sabu sebagaimana tersebut di atas tanpa izin dari yang berwenang ” (Vide Putusan PN halaman 45) ;
- “....Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ” (Vide Putusan Pengadilan Negeri halaman 45) ;
- “....Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang sudah mengkonsumsi dua kali sabu-sabu bersama-sama TERDAKWA II dan saksi Melisa Ruth Sohadjaya di tempat yang sama yaitu di Apartemen Water Place milik saksi Melisa Ruth Sohadjaya dan sisanya sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket plastik berat bersih 0,062 gram karena apartemen akan tutup maka barang tersebut dibawa di mobil milik TERDAKWA II ketika mau berangkat ke Bali beralasan bagi Hakim untuk berpendapat unsur Ad 3. Dengan Permufakatan Jahat dan melawan hukum telah terpenuhi ” (vide Putusan Pengadilan Negeri halaman 46) ;

B JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ALAT-ALAT BUKTI YANG SAH YANG DIAJUKAN DI PERSIDANGAN ;

Bahwa dalam pertimbangannya, Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan Judex Facti salah dalam pertimbangan hukum dan/atau menerapkan hukum dalam perkara a quo;

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 313/PID.SUS/ 2013/ PT.SBY tanggal 22 Mei 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pid.Anak/2013/PN.Sby tanggal 11 April 2013, tidak menerapkan ketentuan Pasal 184 KUHP. Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan

Hal. 17 dari 33 hal. Put. Nomor 1560 K/PID.SUS/2013



persidangan secara keseluruhan, maka Judex Facti telah melakukan kelalaian dalam beracara (vormverzuim) ;

- 2 Bahwa selanjutnya Judex Facti juga lalai dalam menerapkan ketentuan Pasal 188 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Hakim (Judex Facti) salah dalam menafsirkan unsur pidana dalam dakwaan Ketiga sebagaimana telah dinyatakan terbukti dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut umum/Termohon Kasasi ;

- Bahwa Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur tentang :

1). Alat bukti yang sah ialah :

- a keterangan saksi ;
- b keterangan ahli ;
- c surat ;
- d petunjuk ;
- e keterangan Terdakwa ;

2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan ;

- Bahwa Pasal 188 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP mengatur tentang :

- 1 Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;
- 2 Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. keterangan saksi ;
 - b. surat ;
 - c. keterangan Terdakwa ;
- 3 Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya ;
- 3 Bahwa Judex Facti lalai dan mengabaikan beberapa keterangan di muka persidangan yang diantaranya :
 - 3.1. Bahwa barang bukti berupa sebuah tas kombinasi warna merah dan pink, sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket plastik berat bersih 0,062



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 80 (delapan puluh) butir pil jenis Happy Five lengkap dengan bungkusnya warna merah, daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran diisolatip warna coklat berat bersih 659,400 gram adalah milik saksi TERDAKWA II :

- Bahwa saksi a charge TERDAKWA II menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa untuk mendapatkan barang sabu-sabu tersebut yang berhubungan dengan EDO adalah TERDAKWA II ;
- Bahwa setiap pengambilan barang oleh TERDAKWA II Terdakwa JONAS KARAN tidak pernah tahu;
- Bahwa tas warna kombinasi pink silver, sabu seberat 0,2 gram dan ganja seberat 680 gram adalah milik TERDAKWA II sedangkan untuk pil, timbangan elektrik dan handphone Blackberry milik siapa saksi tidak tahu ; (Mohon periksa Vide Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/Pid.Anak/2013/PN Sby Halaman 22-25) ;
- Bahwa saksi a charge TERDAKWA II menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Bahwa sisa yang dipakai dari 5 gram disimpan dalam lemari oleh MELISA di dalam kamar Apartemen Water Place Tower B nomor 191 - A Surabaya ;
 - Bahwa masih ada sisa dan saksi simpan di dalam mobil Ford Fiesta sebanyak 0,4 gram (2 poket plastik) ;
 - Bahwa sebelum berangkat ke Bali ganja dan happy five 30 butir saksi simpan di dalam mobil Ford Fiesta yang saksi masukkan dalam tas warna pink silver di bagian jok mobil depan kursi bagian belakang sebelah kiri ;
 - Bahwa Terdakwa JONAS KARAN tidak tahu kalau saksi menyimpan barang di dalam mobil ;
 - Bahwa tas warna kombinasi pink silver, sabu seberat 0,2 gram, pil, timbangan elektrik dan handphone Blackberry dan ganja seberat 680 gram adalah milik TERDAKWA II dan Terdakwa tahunya setelah ditangkap dan disidik Polisi ; (Mohon periksa vide Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/Pid.Anak/2013/ PN Sby halaman 25-28) ;

Hal. 19 dari 33 hal. Put. Nomor 1560 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Keterangan Terdakwa TERDAKWA, antara lain sebagai berikut :
- Bahwa di dalam tas warna pink silver ditemukan ganja dan barang yang lain ditemukan di tempat lain dalam mobil ;
- Bahwa benar, barang-barang itu yang ditemukan dalam mobil Ford Fiesta oleh Polisi adalah miliknya STEFANIE ANGELINE ;
- Bahwa dari mana saksi TERDAKWA II dan saksi MELISA mendapatkan barang tersebut Terdakwa tahunya setelah ditangkap dan disidik Polisi ;
- Bahwa saksi TERDAKWA II dan saksi MELISA mendapatkan barang tersebut dari EDO membeli atau bagaimana Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa tahu apabila yang tersimpan di dalam tas warna pink silver adalah ganja setelah ditangkap Polisi ;
- Bahwa EDO dengan saksi TERDAKWA II ada hubungan apa Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa EDO siapa Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa saksi TERDAKWA II setuju Terdakwa kerja di asuransi sebagai sales dekat dengan rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi TERDAKWA II setuju Terdakwa bukan sales narkoba ; (Mohon periksa vide Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/Pid.Anak/2013/PN Sby. halaman 35- 37).

3.2. Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa sabu sebanyak 2 (dua) poket plastik berat bersih 0,062 gram ke dalam Apartemen Water Place kamar B nomor 191 A, adalah saksi TERDAKWA II dan selanjutnya dipindahkan oleh saksi TERDAKWA II ke dalam mobil mobil jenis Ford Fiesta Nomor Pol L - 89 – S :

Judex Facti dalam pertimbangannya sebagai berikut :

"Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut lalu disimpan TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dalam lemari di sebuah Apartemen Water Place kamar B nomor 191 A milik TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dengan maksud dan tujuan akan dikonsumsi serta dijual kepada masyarakat;" (vide Putusan Pengadilan Negeri halaman 39) ;



"Bahwa karena Terdakwa bersama TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) akan pergi ke Bali lalu tanggal 23 Januari 2013 sebelum menjemput Terdakwa di rumahnya, TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) mengambil sisa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket plastik dari dalam lemari Apartemen Water Place kamar B nomor 191 A milik TERDAKWA II (berkas perkara terpisah) dan disimpan dalam mobil Ford Fiesta nomor polisi L-89-S (vide Putusan Pengadilan Negeri halaman 39) " ;

Pertimbangan tersebut sesuai dengan keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan ;

- Bahwa saksi a charge TERDAKWA II menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi pernah menyewa kamar Apartemen Water Place Tower B nomor 191 - A Surabaya atas nama ARIYANTO ;
- Bahwa saksi pernah menggunakan sabu-sabu bersama dengan TERDAKWA dan saksi STEFANIE ANGELINE sebanyak 2 kali di kamar Apartemen water Place tersebut di atas ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut yang menawarkan adalah EDO, dengan cara EDO datang ke Apartemen dan menaruh barang tersebut di dalam kamar ;
- Bahwa untuk mendapatkan barang sabu-sabu tersebut yang berhubungan dengan EDO adalah TERDAKWA II ;
- Bahwa barang tersebut oleh EDO disimpan dalam lemari kamar Apartemen Water Place Tower B nomor 191 - A Surabaya;
- Bahwa saksi tahu barang tersebut ada di kamar Apartemen Water Place Tower B nomor 1918 - A Surabaya setelah diberitahu oleh TERDAKWA II kalau ada sabu - sabu ;
- Bahwa barang sabu-sabu tersebut bertujuan hendak saksi jual ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa tidak barang berupa sabu-sabu yang disimpan di kamar Apartemen Water Place Tower B nomor 191 - A Surabaya saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar ada sisa sabu di pipet miliknya TERDAKWA II, saksi menghisap pipet sebanyak 4 s/d 5 kali ;
- Bahwa TERDAKWA II juga memegang kunci kamar Apartemen Water Place Tower B nomor 191 - A Surabaya dan bisa datang sewaktu-waktu ;
- Bahwa benar, saksi pernah tahu selama 4 tahun TERDAKWA II menjual narkoba ;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. Nomor 1560 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang milik TERDAKWA II ;
- Bahwa setiap pengambilan barang oleh TERDAKWA II Terdakwa JONAS KARAN tidak pernah tahu ; (Mohon periksa vide Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 39/Pid. Anak/2013/PN Sby halaman 22-25) ;
- Bahwa saksi a charge STEPHANI EANGELINE menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
- Bahwa sisa yang dipakai dari 5 gram disimpan dalam lemari oleh MELISA di dalam kamar Apartemen Water Place Tower B nomor 191 - A Surabaya ;
- Bahwa masih ada sisa dan saksi simpan di dalam mobil Ford Fiesta sebanyak 0,4 gram (2 poket plastik) ;
- Bahwa Terdakwa JONAS KARAN tidak tahu kalau saksi menyimpan barang di dalam mobil ;
- Bahwa tas warna kombinasi pink silver, sabu seberat 0,2 gram, pil, timbangan elektrik dan handphone Blackberry dan ganja seberat 680 gram adalah milik TERDAKWA II dan Terdakwa tahunya setelah ditangkap dan disidik Polisi ; (Mohon periksa vide Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 39/Pid. Anak/ 2013/PN Sby halaman 25-28) ;
 - Bahwa keterangan Terdakwa TERDAKWA, antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa di dalam tas warna pink silver ditemukan ganja dan barang yang lain ditemukan di tempat lain dalam mobil ;
 - Bahwa benar, barang-barang itu yang ditemukan dalam mobil Ford Fiesta oleh Polisi adalah miliknya STEPHANIE ;
 - Bahwa kamar Apartemen Water Place Tower B nomor 191 - A Surabaya milik saksi MELISA ;
 - Bahwa dari mana saksi TERDAKWA II dan saksi MELISA mendapatkan barang tersebut Terdakwa tahunya setelah ditangkap dan disidik Polisi;
 - Bahwa saksi TERDAKWA II dan saksi MELISA mendapatkan barang tersebut dari EDO membeli atau bagaimana Terdakwa tidak tahu ;
 - Bahwa sisanya yang menyimpan siapa Terdakwa tidak tahu ;



- Bahwa Terdakwa tahu apabila yang tersimpan di dalam tas warna pink silver adalah ganja setelah ditangkap Polisi ; (Mohon periksa vide Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/Pid.Anak/2013/PN Sby halaman 35-37) ;

Dengan demikian bahwa setelah mempertimbangkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah tidak berkesesuaian dan kurang tepat atau dengan kata lain Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa TERDAKWA, karena perbuatan Jonas Karan tidak masuk dalam unsur "menguasai" dan unsur "pemufakatan jahat" sebagaimana yang dijadikan pertimbangan Judex Facti memutus perkara a quo ;

Bahwa unsur "Menguasai" (menurut AR. Sujono, SH., M.H. dan Bony Daniel, SH. dalam bukunya Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, halaman 231) berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Selanjutnya AR. Sujono, SH., M.H. pada halaman 312 menjelaskan bahwa yang dimaksud "pemufakatan jahat" dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, disebutkan dalam pasal 1 angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

- 4 Bahwa apa yang terungkap dalam persidangan, Judex Facti mengabaikan dan lalai bahwa Pemohon Kasasi merupakan "Korban Penyalahguna Narkotika" ;
- Bahwa saksi a charge TERDAKWA II menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu yang awalnya coba-coba ;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. Nomor 1560 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan TERDAKWA II adalah lebih tua TERDAKWA II umurnya ;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan TERDAKWA II mengkonsumsi sabu sejak Desember 2012 ;
- Bahwa Terdakwa JONAS KARAN oleh TERDAKWA II diakui sebagai cowoknya ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali memakai sabu pada awalnya tidak mau dan setelah dipaksa akhirnya mau dan pada waktu itu Terdakwa menggunakan 2 kali ;
- Bahwa yang memaksa Terdakwa JONAS KARAN untuk memakai sabu adalah TERDAKWA II ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hendak tidur akan tetapi oleh TERDAKWA II dipaksa untuk memakai sabu agar tidak mengantuk; (Mohon periksa vide Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/Pid.Anak/2013/PN Sby halaman 22-25) ;
 - Bahwa saksi a charge TERDAKWA II menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di rumah saksi karena Terdakwa adalah teman adik saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa pada waktu saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa masih sekolah ;
- Bahwa saksi sebenarnya tahu apabila Terdakwa JONAS KARAN masih anak-anak ;
- Bahwa benar Terdakwa JONAS KARAN baru pertama pakai ;
- Bahwa benar, saksi pernah memaksa Terdakwa JONAS KARAN pakai sabu supaya tidak mengantuk ;
- Bahwa untuk acara pacaran saksi ketemu dengan Terdakwa JONAS KARAN seminggu sekali ;
- Bahwa reaksi Terdakwa JONAS KARAN pertama kali memakai memakai gelang-gelang sendiri ; (Mohon periksa vide Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 39/Pid. Anak/2013/PN Sby halaman 25-28) ;
 - Bahwa saksi a de charge BAMBANG EKA PURNAMA ALAM menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Bahwa ahli melihatnya yang menjadi penyebab Terdakwa JONAS KARAN melakukan coba-coba narkoba ada kesenjangan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar Terdakwa tidak terjerumus lebih jauh cara yang harus ditempuh menjauhkan Terdakwa JONAS KARAN dari rider/ pemicunya teman-temannya tadi yaitu TERDAKWA II dan TERDAKWA II ;
- Bahwa lingkungan yang kurang baik harus dijaui ;
- Bahwa menurut ahli untuk pengguna narkoba harus direhabilitasi walaupun sifatnya coba-coba ;
- Menurut ahli bahwa hubungan yang dilakukan Terdakwa JONAS KARAN adalah tidak sehat oleh karena Terdakwa JONAS KARAN yang lebih muda bergaul mengikuti teman yang lebih tua ;
- Bahwa yang terjadi pada Terdakwa JONAS KARAN adalah untuk menyelaraskan pada pasangannya ;
- Bahwa dari semua itu pengakuan Terdakwa JONAS KARAN tidak menemukan kenikmatan ;
- Bahwa semua itu atas inisiatif kekasihnya dan Terdakwa JONAS KARAN mau menyeimbangkan kemauan kekasihnya ;
- Bahwa Terdakwa JONAS KARAN dapat dipastikan tidak mendapatkan kenikmatan, karena dosisnya di bawah standart dan kalau kecanduan biasanya mengarah ke sex ;
- Bahwa Terdakwa JONAS KARAN dalam pengkajian ahli mengakui tidak pernah melakukan hubungan sex dengan kekasihnya ; (Mohon periksa vide Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/Pid. Anak/2013/ PN Sby halaman 32-35) ;
 - Bahwa keterangan Terdakwa TERDAKWA, antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa benar, sebelum berangkat ke Bali Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu di kamar Apartemen Water Place Tower B Nomor 191- A Surabaya ;
 - Bahwa pada waktu awalnya Terdakwa mengkonsumsi Terdakwa tidak mau, tapi Terdakwa dimarah-marahi oleh saksi TERDAKWA II agar mencoba ;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 kali ;
 - Bahwa pemakaian yang kedua kapan Terdakwa lupa ;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. Nomor 1560 K/PID.SUS/2013



- Bahwa saksi TERDAKWA II setuju Terdakwa kerja di asuransi sebagai sales dekat dengan rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi TERDAKWA II setuju Terdakwa bukan sales narkoba ;
- Bahwa di RUTAN Medaeng Terdakwa sering melihat orang mengkonsumsi sabu setiap hari ;
- Bahwa Terdakwa tahu sendiri pada waktu malam ;
- Bahwa walaupun Terdakwa tahu setiap hari pada waktu malam di RUTAN Medaeng ada orang mengkonsumsi sabu tapi Terdakwa tidak ada keinginan untuk pakai ;
- Bahwa lebih enak di rumah daripada di RUTAN Medaeng-Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa masih ingin sekolah ; (Mohon periksa vide Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/Pid.Anak/2013/PN Sby halaman 35-37);

Dengan demikian bahwa setelah mempertimbangkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Terdakwa TERDAKWA merupakan "Korban penyalahgunaan narkotika" sehingga wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;

Bahwa Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan : "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan yang dimaksud dengan "Korban penyalahgunaan narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Bahwa terhadap Terdakwa JONAS KARAN adalah anak yang menjadi korban penyalahguna narkotika yang yaitu dengan cara dibujuk, diperdaya, dirayu, dan dipaksa untuk menggunakan narkotika oleh TERDAKWA II karenanya terhadap Terdakwa TERDAKWA dapat dilakukan upaya rehabilitasi sosial yaitu dengan mengembalikan kepada kedua orang tuanya, wali atau orang tua asuhnya (Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak) ;



C JUDEX FACTIE DALAM PUTUSAN TINGKAT BANDING KURANG
MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL YANG RELEVAN SECARA YURIDIS
DAN KEKURANG HATI-HATIAN DALAM MEMBERI PERTIMBANGAN
HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK ;

- 1 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya menjelaskan sebagai berikut :

".....menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

ad. 4. Bahwa keberatan ad.4 tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat diterima, karena alasan tersebut dibuat-buat saja, karena fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa setiap minggu bertemu dengan saksi TERDAKWA II, sudah pasti tahu kalau saksi TERDAKWA II adalah jual beli sabu-sabu dengan Edo dan saksi TERDAKWA II ; (vide Putusan Pengadilan Tinggi halaman 23) ;

Ad.7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah bijaksana karena Terdakwa yang berpacaran dengan TERDAKWA II sudah satu tahun dan setiap minggu bertemu di sebuah kamar, maka Terdakwa sudah tidak dapat lagi dikatakan sebagai korban, akan tetapi sudah ikut terlibat dalam jual beli narkoba dan sabu-sabu ; (Vide Putusan Pengadilan Tinggi halaman 23) ;

Ad.9. Bahwa alasan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang bukti, adalah alasan yang dibuat-buat, karena Terdakwa pada waktu pulang dari Bali saksi TERDAKWA II cerita kepada Terdakwa bahwa ada barang di mobil Ford Fiesta dan Terdakwa diam saja artinya tidak melarang pacarnya, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Terdakwa sudah tahu adanya barang yang dimaksud adalah sisa sabu-sabu dari yang telah dipakai bersama-sama ; (Vide Putusan PT halaman 23-24) ;

- 2 Dengan demikian bahwa Judex Facti Pengadilan Tingi Surabaya tidak mempertimbangkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam dalam fakta persidangan, sehingga pertimbangan dalam putusan yang dibuat terkesan asal-asalan, opini, dan dibuat-buat serta bertentangan dengan Pasal 184 KUHAP, Pasal 188 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP jo Peraturan



Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

- 3 Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan secara keseluruhan, maka Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kelalaian dalam beracara (vormverzuim) dan hal-hal yang relevan secara yuridis (onvoldoende gemotiveerd) ;
- 4 Dengan demikian bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 313/PID.SUS/2013/PT.SBY tanggal 22 Mei 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pid.Anak/2013/PN.Sby tanggal 11 April 2013 tersebut dapat Pemohon Kasasi mohon untuk dinyatakan batal oleh Majelis Kasasi (Judex Juris) ;
- 5 Bahwa oleh karena, pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas terkesan tidak obyektif dan asal-asalan, kiranya beralasan hukum Pemohon Kasasi mohon pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 13/PID.SUS/2013/PT.SBY tanggal 22 Mei 2013 jo Nomor 39/Pid.Anak/ 2013/PN.Sby tanggal 11 April 2013 dan selanjutnya mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Judex Facti sudah tepat dan benar dalam pertimbangan, kesimpulan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Bahwa kesimpulan tersebut didasarkan atas penilaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Ketika Petugas/Polisi menangkap TERDAKWA II (dalam berkas perkara terpisah), Polisi memperoleh informasi jika sisa sabu-sabu yang telah dipakai dibawa oleh Terdakwa bersama TERDAKWA II, kemudian mereka diamankan dan digeledah ketika sedang berada di parkir Bandara Juanda. Petugas menemukan barang bukti berupa sebuah tas kombinasi warna merah dan pink di bangku mobil bagian belakang sebelah kiri yang di dalamnya berisi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik dengan berat bersih 0,062 (nol koma nol enam puluh dua) gram ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu



tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan-alasan kasasi di atas, pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan tentang Peradilan Anak, mengingat Terdakwa masih tergolong anak-anak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Dr. Salman Luthan, SH., MH., selaku Hakim Anggota/Pembaca II, dengan pendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, walaupun Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 313/PID.SUS/2013/PT.SBY tanggal 22 Mei 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pid.Anak/2013/PN.SBY tanggal 11 April 2013, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, dan karenanya dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Tidak ada bukti bahwa Terdakwa bersekongkol dengan TERDAKWA II karena Terdakwa tidak tahu mengenai narkotika tersebut. Kesalahan Terdakwa adalah tidak melaporkan adanya narkotika tersebut ;

Bahwa Judex Facti telah salah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena Terdakwa sesungguhnya adalah korban penyalahguna narkotika berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi TERDAKWA II dan keterangan saksi TERDAKWA II bahwa Terdakwa yang masih berusia 15 tahun berpacaran dengan saksi TERDAKWA II yang berusia 30 tahun ;



- Keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi TERDAKWA II dan keterangan saksi TERDAKWA II bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena dipaksa oleh saksi Stephanie Angeline ;
- Keterangan saksi Angeline bahwa dia adalah pengguna dan memperdagangkan narkoba jenis sabu-sabu, ganja dan psikotropika jenis pil Happy Five ;
- Keterangan dokter ahli, Bambang Eka Purnama Alam, bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba untuk coba-coba yang pemicunya adalah kekasihnya guna menyeimbangkan keinginan kekasihnya tersebut, dan Terdakwa tidak perlu direhabilitasi ;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa “Korban penyalahgunaan narkoba adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 313/PID.SUS/2013/PT.SBY tanggal 22 Mei 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pid.Anak/2013/ PN.SBY tanggal 11 April 2013 harus diperbaiki, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **TERDAKWA** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 313/PID.SUS/2013/PT.SBY tanggal 22 Mei 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pid.Anak/2013/PN.SBY tanggal 11 April 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan 4 jam per hari dalam hari kerja ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kombinasi warna merah dan pink ;
 - 2 (dua) buah poket plastik shabu-shabu dengan berat bersih 0,062 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 80 (delapan puluh) butir pil jenis Happy Five lengkap dengan bungkusnya warna merah ;
 - 1 (satu) bungkus daun ganja dibungkus kertas koran diisolatip warna coklat bersih berat bersih 659,400 gram ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

- 1 (satu) buah handphone Blackberry ;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. Nomor 1560 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 oleh Dr. H. Imron Anwari,SH., SpN., MH., Ketua Kamar Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro,SH.,MH., dan Dr. Salman Luthan, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti,SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-anggota,
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro,SH.,MH.
Ttd.
Dr. Salman Luthan, SH., MH.

K e t u a ,
Ttd.

Dr. H. Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Ekova Rahayu Avianti,SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001